



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

**TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI**

Universitas Dian Nuswantoro
dengan
DPRD Kabupaten Purworejo
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pembangunan di Kabupaten Purworejo. Terdapat berbagai persoalan terkait pemenuhan kebutuhan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi. Oleh sebab itu diperlukan landasan hukum untuk pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi bagi masyarakat Kabupaten Purworejo melalui pembentukan peraturan daerah. Dimana Penataan terkait infrastruktur pasif di Kabupaten Purworejo, harus dapat diatur dengan tepat dan jelas agar terdapat data guna penataan infrastruktur pasif, sehingga estetika penataan Kabupaten Purworejo tetap terjaga dan yang terpenting keselamatan bagi masyarakat menjadi poin utama. Dengan adanya penataan infrastruktur pasif, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan rapi. Selain sisi estetika, juga dilakukan untuk meningkatkan aspek keamanan lingkungan.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap Naskah Akademik dan lampiran rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan gambaran terkait pentingnya pengembangan infrastruktur pasif telekomunikasi. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Purworejo,,, 2025

Penyusun,

Tim Ahli Universitas Dian Nuswantoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	9
C. Metode.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	23
A. Kajian Teoritis	23
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	39
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan di Masyarakat	44
D. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.....	57
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	60
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	61
B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah	62
C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	63
D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.64	
E. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841	65
F. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);	68
G. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);	69
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	71
A. Landasan Filosofis	72
B. Landasan Sosiologis	74
C. Landasan Yuridis	76
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	80
A. Jangkauan Peraturan	80
B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi	81
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi	83
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjabaran Penetrasi dan kontribusi berdasarkan aktivitas, pendapatan dan pendidikan tahun 2025.....	48
Tabel 2. Kondisi Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	52
Tabel 3. Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021	53
Tabel 4. Peta Sebaran Tower BTS Kabupaten Purworejo Tahun 2022	2
Tabel 5. Jumlah Provider Per kecamatan tahun 2022.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fasilitas jaringan internet Indonesia 2024.....	2
Gambar 2. Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Menurut Klasifikasi Daerah, 2021–2024	46
Gambar 3. Penetrasi dan jumlah pengguna internet Indonesia 2025	46
Gambar 4. Penetrasi dan kontribusi berdasarkan aktivitas, pendapatan dan pendidikan tahun 2025	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah sekitar 2 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 250 juta jiwa memiliki tantangan dalam melaksanakan program pengembangan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi. di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas, efisiensi, dan akses informasi secara real-time. Di era digital saat ini, TIK tidak lagi hanya menjadi pelengkap, melainkan telah berperan sebagai infrastruktur fundamental dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, hingga pelayanan publik. Kondisi geografis dan demografis yang beragam menjadi faktor utama yang mempengaruhi upaya-upaya tersebut. Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur telekomunikasi cenderung difokuskan pada wilayah-wilayah dengan skala ekonomi yang tinggi. Sebagai hasilnya, penetrasi infrastruktur telekomunikasi di pulau-pulau utama di Indonesia sejalan dengan tingkat populasi di wilayah tersebut¹

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024, persentase penduduk yang mengakses internet mencapai 72,78 persen, meningkat secara konsisten dibanding tahun-tahun

¹ "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024," n.d.

sebelumnya, Sementara itu, dari sisi klasifikasi daerah, terlihat adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan di tahun 2024. Persentase penduduk yang mengakses internet di perkotaan mencapai 79,13 persen, sedangkan di perdesaan hanya 63,71 persen. Pola serupa juga terlihat dalam kepemilikan telepon seluler dimana 95,11 persen rumah tangga perkotaan telah memiliki telepon seluler sedangkan di wilayah perdesaan hanya 89,80 persen rumah tangga yang dapat dilihat pada gambar :



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Fasilitas jaringan internet Indonesia 2024

Hal tersebut berbanding terbalik dengan rencana Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mengencangkan program percepatan transformasi digital nasional. Proye kproyek strategis seperti pembangunan jaringan 4G dan 5G, penyediaan internet gratis di sekolah-sekolah pelosok, hingga peluncuran satelit SATRIA-1 untuk menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menjadi bagian penting dari upaya pemerataan akses TIK. Upaya ini sejalan dengan visi “Indonesia Digital 2045” yang menempatkan TIK sebagai pilar utama dalam mewujudkan

kedaulatan digital nasional. Namun demikian, tantangan masih terlihat, antara lain:

1. Banyaknya perusahaan utilitas yang membangun menara telekomunikasi dan jaringan tiang, dapat berdampak yakni: a. penyempitan ruang jalan; b. gangguan estetika; c. Potensi kerusakan dan kecelakaan; d. pemasangan kabel yang rumit; e. tidak efisiensi penggunaan ruang
2. Ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi kemajuan bangsa.
3. Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Purworejo belum semuanya mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat.
4. Belum banyak kompensasi atau bahkan di beberapa tempat tidak ada yang diberikan kepada masyarakat sekitar dari perusahaan penyedia / provider atas dampak-dampak negatif dari adanya infrastruktur pasif telekomunikasi tersebut.
5. Perlu adanya pengetatan perizinan pendirian infrastruktur pasif telekomunikasi yang belum memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat sekitar lokasi.

Belum mengoptimalkan potensi TIK secara inklusif dan berkelanjutan perlu didukung dengan Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi guna menciptakan masyarakat digital yang cerdas, produktif, serta berdaya saing tinggi. Dimana Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi dapat didefinisikan sebagai proses

merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan mengelola jaringan telekomunikasi yang mencakup infrastruktur fisik dan teknologi yang diperlukan untuk mengirimkan data, suara, dan layanan telekomunikasi lainnya. Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur berupa menara telekomunikasi dan kelengkapan lainnya. Pembangunan dan penggunaan menara dan kelengkapan telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi perlu memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, serta estetika lingkungan.

Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Purworejo menjadi elemen krusial dalam mendukung konektivitas dan komunikasi masyarakat di wilayah tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan jumlah pengguna, infrastruktur telekomunikasi terus mengalami peningkatan dan perluasan. Beberapa aspek yang mencakup infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Purworejo antara lain:

1. Jaringan Seluler

Jaringan seluler yang mencakup 2G, 3G, 4G, dan mungkin 5G, menjadi tulang punggung bagi komunikasi seluler bagi warga Kabupaten Purworejo. Penyedia layanan seluler berkompetisi untuk memberikan cakupan yang lebih baik dan kualitas layanan yang lebih tinggi bagi pengguna.

2. Internet

Akses internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Kabupaten Purworejo. Melalui penyediaan jaringan internet yang cepat dan handal, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, melakukan bisnis online, belajar, dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman.

3. Telepon kabel

Meskipun teknologi seluler dan internet telah mendominasi, infrastruktur telepon kabel masih digunakan terutama untuk koneksi bisnis, instansi pemerintah, dan rumah tangga tertentu.

4. Jaringan Televisi dan Radio

Infrastruktur untuk televisi dan radio juga masih relevan sebagai sarana informasi dan hiburan bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.

5. Fiber Optik

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan internet pemasangan infrastruktur serat optik semakin meningkat di beberapa wilayah di Kabupaten Purworejo.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang terus berlanjut di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. Keberadaan infrastruktur telekomunikasi yang merata dan berkualitas diharapkan akan mendorong akses informasi yang lebih luas, mempercepat pertumbuhan usaha dan industri, serta

meningkatkan kehidupan sosial dan budaya di wilayah ini. Terjadinya peningkatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut sepatutnya membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam melakukan aktivitas sehari-hari di berbagai bidang. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat berupa memungkinkan dalam berkomunikasi dengan mudah, cepat, dan efisien. Dalam bidang akses informasi, masyarakat dapat mengakses berita terbaru, pengetahuan sehingga memiliki potensi guna meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, adanya infrastruktur telekomunikasi yang kuat, bisnis, dan industri dapat beroperasi dengan lebih efisien. Komunikasi bisnis menjadi lebih lancar, perdagangan elektronik berkembang pesat, dan akses pasar menjadi lebih luas. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan lapangan kerja di Kabupaten Purworejo.

Secara umum, dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang baik dan merata di Kabupaten Purworejo, masyarakat akan lebih terhubung, berdaya, dan mendapatkan manfaat yang luas dari kemajuan teknologi komunikasi. Dampak-dampak positif yang telah diuraikan di atas membantu meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesempatan baru bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo.

Pembangunan berupa mendirikan infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian dari ketentuan payung hukum baru, yaitu Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang merupakan pengganti dalam melaksanakan ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP 46 Tahun tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengatur tentang Penyelenggaraan Pos; Penyelenggaraan Telekomunikasi; Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan Penyelenggaraan Penyiaran. PP 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Adapun fokus transformasi digital di Indonesia adalah pada:

1. Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet;
2. Percepatan perluasan dan peningkatan layanan Pos dan logistik dalam mendukung ekonomi digital dan layanan keuangan yang inklusif;
3. Penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik pada sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun Penyiaran;
4. Percepatan integrasi pusat data nasional; penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital; dan

5. Penyiapan yang berkaitan dengan regulasi terkait skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital nasional.

Masifnya kuantitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo juga perlu diiringi dengan penataan dan pengendalian yang baik dan diperhatikan dengan seksama. Penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan guna mendorong keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan oleh pemerintah daerah. Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang kota kebutuhan infrastruktur telekomunikasi, keamanan serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi. Dengan tujuan tersebut, maka dalam melakukan penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah dan prioritas penggunaan infrastruktur sehingga dapat mencapai efisiensi dalam pemanfaatan ruang. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi terkait dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi?
2. Mengapa aturan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi perlu diatur dalam suatu peraturan daerah?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi?

4. Apakah sasaran yang akan dituju, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi?

B. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo, sebagai berikut

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Purworejo.
2. Merumuskan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang kemudian perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah.
3. Menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
4. Melakukan perumusan sasaran yang akan dituju, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif elekomunikasi.

Manfaat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai berikut.

a) Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam peningkatan kehidupan, keamanan, serta kenyamanan melalui penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

b) Manfaat Praktis

Merupakan sebagai dasar atau acuan bagi DPRD dan Bupati Kabupaten Purworejo dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta mempermudah aktivitas masyarakat dalam bidang telekomunikasi.

C. Metode

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan basis metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan melalui :

- 1) Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan :

a. Pendekatan *socio-legal research*.

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empirik, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai- nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan- harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan- kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, atau dapat dikatakan dengan yuridis sosiologis, hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan- peraturan atau kaidah- kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat.²

b. Pendekatan *Conceptual Approach*

Untuk melakukan kajian mendalam tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Purworejo peneliti menganggap penting untuk melakukan penelusuran dan pendalaman obyek penelitian dengan pendekatan yaitu menggunakan pendekatan konsep dengan cara melakukan telaah/kajian prinsip-prinsip hukum dari pandangan-pandangan hukum dan doktrin-doktrin hukum tentang penyelenggaraan cadangan pangan daerah mencakup

² Sugiyono, "Penelitian Kuantitatif, and Kualitatif Dan. 2017.," *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD DOWNLOAD*, n.d.

penguatan kelembagaan pangan daerah, desa dan masyarakat. dikembangkan melalui kerjasama strategis antara lembaga usaha ekonomi produktif ataupun lembaga usaha lainnya di tingkat daerah, desa dan masyarakat Dengan tahapan yaitu:

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap konseptualisasi ini merupakan tahap awal dari kegiatan technical assistance yang dilakukan oleh tim penyusun. Tim penyusun melakukan konseptualisasi Naskah Akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Kabupaten Purworejo pada tahap ini. Selanjutnya proses konseptualisasi Naskah Akademik dan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui konsultasi dengan tim ahli dan forum diskusi terarah.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Tahap kedua ini tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Kabupaten Purworejo melalui diskusi yang dihadiri oleh stakeholder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Kabupaten Purworejo dan memperoleh masukan dari peserta guna

perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

3. Tahapan Proses Politik dan Penetapan

Tahapan akhir dari kegiatan technical assistance ini merupakan proses politik dan penetapan. Proses politik dan penetapan merupakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Kabupaten Purworejo. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Purworejo Bersama dengan Bupati Purworejo untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

2) Karakteristik Penelitian

Karakteristik penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif Preskriptif. Deskriptif karena menggambarkan fenomena permasalahan hukum atau isu-isu hukum yang muncul dalam masyarakat. Preskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam rangka secara lebih khusus adalah Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Purworejo belum semuanya mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat.

Penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan guna mendorong keamanan dan keselamatan

masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan oleh pemerintah daerah. Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang kota kebutuhan infrastruktur telekomunikasi, keamanan serta meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi.

3) Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian studi kasus dikenal subyek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.³ Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya.⁴

4) Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*).⁵

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu :

³ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*, Yogyakarta UII Press, 2007 Hal. 121

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal 112

⁵ Sugiyono Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta," 2018.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas.⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan melalui Peraturan Perundang-Undangan, literatur, yurisprudensi dan sumber kepustakaan yang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁷ Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta.Prenada Media Group, 2005.hal 94

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 35

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian yang mendukung bahan

⁸ Op. Cit. Peter Mahmud Marzuki, hal 94.

hukum primer tentang data tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hasil dari penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi yang berasal dari beberapa mass media, website.

c) Bahan Non Hukum

Adalah bahan – bahan yang berasal dari hasil wawancara ahli-ahli atau orang- orang yang memahami permasalahan. *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data lebih mendalam dengan melibatkan beberapa orang yang ahli di bidang tertentu. FGD bertujuan untuk menggali dan membahas lebih mendalam tentang persepsi, pendapat, opini, atau keyakinan dari peserta FGD. FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan, menguji, dan mengembangkan teori serta untuk membuat keputusan tertentu. FGD ini dilakukan secara terstruktur.

5) Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat interview adalah bebas terpimpin . Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi dapat dilakukan pengembangan

pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan.

b. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran teori dan konsep melalui buku-buku, majalah, surat kabar artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan dengan penelitian ini.

6) Analisis Bahan Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh. dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁹

Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variabel yang sedang ditelitinya.

⁹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2008, hal. 37.

Dengan begitu ada satu aktivitas sangat penting dalam proses awal pengumpulan data adalah membuat instrumen atau skala penelitian¹⁰.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum yaitu untuk menjelaskan hubungan teori, konsep, kaidah hukum dengan permasalahan hukum yang dihadapi untuk menemukan suatu preskripsi bagi permasalahan hukum tersebut serta dalam menyelesaikan masalah agar dapat ditemukan sebuah kesimpulan tentang apa yang seharusnya.

7) Sistematika Penulisan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode penyusunan naskah akademik.

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Dalam bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab yang berkaitan dengan Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi .

¹⁰ Op.cit. Muhammad Idrus, hal 42.

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru khususnya berkaitan dengan pengaturan Daerah Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi dalam pemerintahan daerah.

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikaitkan dengan Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi dalam pemerintahan daerah.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara yang berkaitan dengan Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi dalam pemerintahan daerah.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi pengaturan Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi dalam pemerintahan daerah atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang baru.

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Roko dalam pemerintahan daerah. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab

sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Dalam Bab ini akan di uraikan mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam Peraturan Daerah (PERDA) tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Disamping itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai hasil praktik atau kajian empiris terkait dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

A. Kajian Teoritis

1. Telekomunikasi

Telekomunikasi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti hubungan dengan pertukaran informasi. Dari pengertian tersebut telekomunikasi dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam jarak yang jauh atau tidak saling berdekatan. Telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok apalagi di zaman modern seperti sekarang, kebutuhan saling berhubungan satu dengan yang lainnya tanpa memperdulikan jarak antar keduanya. Teknik telekomunikasi ini dikembangkan manusia untuk memangkas perbedaan jarak yang jauhnya bisa tak terbatas menjadi perbedaan waktu yang sekecil mungkin. Ada kemajuan timbal balik antara kemajuan

telekomunikasi dan kemajuan manusia secara umum. Kemajuan manusia dalam bidang teknologielektronika akan memicu perkembangan telekomunikasi. Sebaliknya, kemajuan dalam bidang telekomunikasi akan mempercepat proses tukarmenukar informasi secara langsung yang kemudian akan meningkatkan pola pikir manusia. Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi baik dengan cara berbicara, menulis, menggambar, atau mengetik pada saat itu juga tidak harus melalui dua arah, yang penting adanya informasi yang beralih dari pengirim (sumber informasi) ke penerima

Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu :

- a. Komunikasi satu arah (simplex). Dalam komunikasi satu arah ini pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama.
- b. Komunikasi dua arah (full duplex). Dalam komunikasi dua arah ini pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama.
- c. Komunikasi semi dua arah (Half Duplex). Dalam komunikasi semi dua arah ini pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian tetapi tetap berkesinambungan.

Secara umum infrastruktur jaringan pendukung layanan telekomunikasi yang diberikan oleh operator dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Layer yaitu jaringan transmisi

Jaringan transmisi adalah jaringan backbone (core network) telekomunikasi yang berfungsi membawa trafik antar local exchange atau antar trunk. Karena jaringan ini harus mampu menampung banyak kanal suara atau kanal informasi, maka jaringan ini haruslah merupakan jaringan broadband dengan kecepatan dan kapasitas tinggi.

b. Jaringan akses

Jaringan akses adalah jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan infrastruktur telekomunikasi yang dijalankan oleh operator telekomunikasi tersebut. Dalam perkembangannya jaringan akses tidak hanya membawa sinyal suara namun juga membawa data dan sinyal multimedia yang menghubungkan pelanggan dengan penyedia jasa informasi.

c. Perangkat switching

Perangkat switching adalah perangkat pada infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan jaringan akses dengan jaringan transmisi dan berfungsi mengantarkan informasi suara, data dan multimedia ke tujuan.

2. Penataan Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan struktur fisik yang membentuk dasar dari jaringan komunikasi, dan berperan sebagai penunjang dalam komunikasi jarak jauh. "telekomunikasi" dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan informasi antara pihak yang berbeda tanpa ada pembatasan jarak dan waktu. Ini berarti bahwa seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di lokasi yang jauh secara fisik, dan pesan dapat disampaikan serta diterima secara bersamaan. Dalam konteks tersebut, komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena setiap perilaku, bahasa tubuh, atau tindakan kita dapat menyampaikan pesan kepada orang lain, bahkan ketika kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi.

Dalam rangka mencapai komunikasi jarak jauh, manusia membutuhkan teknologi komunikasi. Menurut Bateson¹¹ adanya teknologi memiliki peran sebagai alat untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efisien, terutama ketika jarak yang harus diatasi cukup jauh. Infrastruktur telekomunikasi menjadi saluran penting dalam mentransmisikan pesan tersebut. Melalui infrastruktur, pengirim dan penerima pesan dapat terhubung dan berkomunikasi dengan mudah meskipun berada di lokasi yang berjauhan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu kegiatan mendirikan bangunan yang bersifat non- gedung.

¹¹ James Watt, "Ilmu Telekomunikasi," n.d.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur, perlu mendapat pengaturan yang berorientasi pada keamanan, keindahan, dan kebutuhan tata ruang kota. Hal tersebut bertujuan guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan non gedung yang fungsional, andal, seimbang, serasi, serta selaras dengan lingkungannya. Penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi sangat penting karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang pada masyarakat, ekonomi, dan negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penataan dan pengendalian Pembangunan infrastruktur telekomunikasi diperlukan:

a) Efisiensi dan Kualitas Layanan.

Penataan yang baik, infrastruktur telekomunikasi dapat diposisikan di lokasi yang strategis, sehingga dapat mencakup wilayah yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Pengendalian yang ketat juga memastikan bahwa kualitas layanan tetap tinggi dan konsisten, sehingga masyarakat

b) Pemerataan dan Akses.

Kesetaraan Penataan dan pengendalian yang baik dapat membantu mencapai pemerataan Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat menikmati akses komunikasi yang setara

dengan wilayah lainnya, sehingga kesenjangan digital dapat diperkecil.

c) Pengembangan Ekonomi.

Infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan berkualitas dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan akses internet dan komunikasi yang cepat, bisnis dapat berkembang, perdagangan dapat diperluas, dan inovasi dapat didorong. Ini akan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d) Keamanan dan Keandalan.

Pengendalian yang ketat memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi aman dan andal. Hal ini penting untuk melindungi data dan informasi sensitif Masyarakat serta infrastruktur yang vital untuk keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

e) Lingkungan Hidup dan Kesehatan.

Penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang bijaksana dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan hidup. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan penerapan standar keamanan radiasi elektromagnetik yang tepat adalah contoh bagaimana penataan yang baik dapat memperhatikan faktor lingkungan dan kesehatan.

f) Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi memastikan bahwa Pembangunan berlangsung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan operator, pembangun, dan pemegang izin untuk memastikan kepatuhan hukum dan etika bisnis.

g) Perencanaan Jangka Panjang.

Penataan dan pengendalian membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Dengan rencana yang matang, negara dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di masa depan dan menghadapinya dengan lebih efektif.

Faktor di atas penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya guna bagi Masyarakat yang secara holistik dan mengoptimalkan manfaat dari teknologi komunikasi untuk kemajuan bersama. Infrastruktur pasif telekomunikasi merujuk pada elemen-elemen fisik yang mendukung dan menyediakan landasan bagi perangkat dan peralatan komunikasi dalam jaringan telekomunikasi. Infrastruktur ini berfungsi sebagai "pasif" karena tidak terlibat langsung dalam proses pengiriman atau penerimaan data, tetapi bertanggung jawab untuk menyediakan tempat dan kondisi yang optimal bagi perangkat aktif (seperti router, switch, atau perangkat komunikasi lainnya) agar dapat beroperasi dengan baik.

Penempatan Lokasi menara/infrastruktur atau kelengkapan telekomunikasi lainnya. Zona penempatan lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah area atau wilayah yang telah ditentukan dan diperuntukkan khusus untuk pemasangan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama. Dalam zona ini, terdapat titik-titik lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan berada dalam jarak maksimum 300 meter dari titik koordinat tertentu.

Zona penempatan lokasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, tujuan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yaitu:

- a) Menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b) Mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c) Menghindari pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d) Menentukan lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tertata;
- e) Standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan infrastruktur telekomunikasi;

- f) Kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- g) Meminimalisasi gejolak sosial;
- h) Meningkatkan citra wilayah;
- i) Keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- j) Memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- k) Mengantisipasi infrastruktur telekomunikasi ilegal, sehingga menjamin legalitas setiap telekomunikasi atau yang berizin;
- l) Memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
- m) Menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
- n) Acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- o) Mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antara penyelenggara telekomunikasi;
- p) Mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi khususnya menara

telekomunikasi telah diterbitkan berbagai peraturan untuk penataan dan pengendalianannya diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 5) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009

tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

- 6) Surat edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555/11560/SJ, Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas diamanahkan untuk penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama yang mana infrastruktur tersebut digunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi dan/atau penyelenggara telekomunikasi. peraturan diatas merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menara dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang salah satunya adalah menara telekomunikasi dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan perangkat telekomunikasi sebagai sarana komunikasi bagi warga masyarakat

3. Jenis-Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi, dan Penyiaran, disebutkan bahwa infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bangunan di atas dan bawah tanah sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Beberapa contoh di antaranya;

- a. gorong-gorong (duct)

Saluran khusus (biasanya di dalam atau di bawah jalan) yang digunakan untuk menarik atau menempatkan kabel telekomunikasi (fiber optic, kabel koaksial, dll.). Memudahkan penggelaran kabel tanpa perlu terus-menerus galian karena setiap kabel akan ditarik melalui duct yang sudah ada

b. Menara Telekomunikasi.

Struktur tinggi yang digunakan untuk menempatkan perangkat komunikasi seperti antena, penguat sinyal, dan peralatan lainnya untuk mengoptimalkan cakupan dan jangkauan jaringan.

c. Kabel Serat Optik dan Kabel Tembaga.

Kabel serat optik digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk cahaya dengan kecepatan tinggi, sementara kabel tembaga digunakan untuk mentransfer data melalui arus listrik dalam jaringan telepon dan broadband.

d. Saluran Kabel atau Kandang Kabel.

Saluran atau kandang kabel adalah jalur fisik atau saluran yang berfungsi untuk melindungi dan merapikan kabel-kabel telekomunikasi agar tetap terlindungi dan mudah diakses untuk perawatan.

e. Lubang kabel (manhole)

Ruang akses bawah tanah yang memungkinkan pengelolaan kabel (seperti pemasangan, perawatan, penarikan kabel baru) serta persimpangan kabel (junction)

f. Panel Peralatan dan Pemutus Arus.

Panel peralatan digunakan untuk mengatur dan menghubungkan kabel-kabel dalam pusat data atau ruang telekomunikasi. Pemutus arus berfungsi untuk melindungi peralatan dari lonjakan arus atau hubungan pendek.

g. Antena dan Perangkat Pendukung.

Antena digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal radio atau gelombang elektromagnetik dalam komunikasi nirkabel. Perangkat pendukung seperti penguat sinyal dan perangkat jaringan lainnya juga termasuk dalam infrastruktur pasif.

h. Pembumian dan Proteksi Petir.

Infrastruktur pembumian dan proteksi petir digunakan untuk melindungi infrastruktur telekomunikasi dari kerusakan akibat petir dan gangguan listrik.

i. Infrastruktur pasif lainnya

Fasilitas tambahan yang digunakan sebagai pendukung jaringan pasif namun bukan perangkat aktif. Misalnya ruang/panel distribusi kabel, base atau fondasi menara, shelter pasif (untuk perangkat pendukung), dan struktur fisik lain yang memungkinkan pemasangan atau perlindungan kabel dan perangkat non-aktif

4. Tujuan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Menciptakan lingkungan yang teratur, efisien, dan berdaya guna bagi pemasangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Dengan penataan dan pengendalian yang baik, pemerintah dan badan regulasi telekomunikasi bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama, antara lain:

a) Efisiensi Penggunaan Ruang.

Dengan menentukan zona penempatan dan mengatur tata letak infrastruktur telekomunikasi, tujuannya Adalah memaksimalkan penggunaan lahan yang ada. Selain itu menciptakan tata ruang yang teratur dan terkoordinasi untuk pemasangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini dapat menghindari tumpang tindih dan kerumitan dalam penempatan infrastruktur, sehingga lingkungan menjadi lebih rapi dan estetis.

b) Pemerataan dan Akses Kesetaraan.

Penataan infrastruktur telekomunikasi dapat membantu dalam pemerataan akses komunikasi di seluruh wilayah negara atau daerah. Dengan menentukan zona penempatan yang merata, masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat menikmati akses komunikasi yang setara dengan wilayah lainnya, sehingga kesenjangan digital dapat diperkecil.

c) Konsistensi dan Kualitas Layanan.

Dengan mengendalikan pembangunan infrastruktur pasif, pemerintah dapat memastikan bahwa standar kualitas dan teknis dipatuhi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang handal dan konsisten untuk penyediaan layanan komunikasi, sehingga masyarakat dapat menikmati komunikasi yang efisien dan berkualitas.

d) Lingkungan Hidup dan Kesehatan.

Penataan dan pengendalian juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan. Infrastruktur telekomunikasi yang ditempatkan dengan benar dan sesuai dengan regulasi lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

e) Pengamanan dan Perlindungan.

Dengan pengendalian pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi dilindungi dan terhindar dari Tindakan vandalisme atau kerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

f) Perencanaan Jangka Panjang.

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan penggunaan infrastruktur. Dengan perencanaan yang matang, negara dapat mengantisipasi

pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di masa depan dan menghadapinya dengan lebih efektif.

g) Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya.

Dengan mengendalikan dan mengatur Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan. Lokasi yang tepat dan strategis dapat dipilih untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan dan fasilitas infrastruktur.

h) Menjaga Keamanan dan Keteraturan

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi membantu dalam menjaga keamanan dan keteraturan dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan potensi risiko keamanan dan mengganggu keselamatan masyarakat.

i) Menjamin Ketersediaan Layanan Telekomunikasi.

Dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang baik, layanan telekomunikasi dapat dijamin ketersediaannya dengan lebih baik, termasuk di daerah terpencil atau terisolasi.

j) Mendukung Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi yang baik juga dapat mendukung pengembangan teknologi dan inovasi

di sektor telekomunikasi, sehingga meningkatkan konektivitas dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Maka tujuan dari penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, efisien, dan berdaya guna bagi pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini membantu mencapai kesinambungan dan keselarasan dalam penggunaan lahan, meningkatkan akses komunikasi bagi masyarakat, dan memberikan layanan komunikasi yang berkualitas dan handal bagi seluruh pengguna.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menetapkan bahwa dalam rangka membentuk suatu peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga dapat dipastikan bahwa peraturan daerah yang disusun dan diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di suatu daerah. Adapun asas-asas tersebut meliputi:

1. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

7. Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang:

1. Harus mencantumkan tujuan peraturan daerah yaitu untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, serta untuk menjaga keseimbangan perkembangan;
2. Lembaga atau Organ yang tepat membentuk peraturan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo dan DPRD Kabupaten Purworejo;
3. Peraturan daerah yang diundangkan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

4. Peraturan daerah harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Purworejo;
5. Peraturan daerah harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Purworejo;
6. Rumusan pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan daerah harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir; dan
7. Peraturan daerah harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggung jawabannya.

Dengan Materi Muatan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara

11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpatri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan di Masyarakat


1) .Perkembangan Infrastruktur Telekomunikasi Dalam Lingkup Nasional dan Daerah

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam lingkup nasional telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini didorong oleh adopsi teknologi canggih, kebutuhan akan konektivitas yang lebih luas, dan pertumbuhan pesat dalam penggunaan internet dan layanan telekomunikasi lainnya. Perkembangan pesat tersebut tercermin dari meningkatnya aktivitas penggunaan internet dalam kebutuhan sehari-hari. Yang penggunaan internet di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2021–2024. Pada tahun 2021, sekitar 62,10 persen penduduk berusia lima tahun ke atas tercatat pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Angka ini meningkat menjadi 72,78 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase pengguna internet naik dari 71,81 persen pada 2021 menjadi 79,14 persen pada 2024. Sementara itu, di daerah perdesaan, persentasenya meningkat lebih tajam, dari 49,30 persen menjadi 63,71 persen pada periode yang sama. Data ini mencerminkan semakin meluasnya akses dan adopsi teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat berikut merupakan data jumlah pengguna internet dalam beberapa tahun terakhir :



Sumber Badan Pusat Statistik ¹²

Gambar 2. Persentase Penduduk yang Mengakses Internet Menurut Klasifikasi Daerah, 2021–2024




Sumber : <https://survei.apjii.or.id/>

Gambar 3. Penetrasi dan jumlah pengguna internet Indonesia 2025

Menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 229 juta, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 203 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut dikarenakan masyarakat

¹² “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024.”

memanfaatkannya dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Menurut apji pemanfaatan internet tersebut digunakan untuk mencari informasi, dan inspirasi, serta berkomunikasi dengan teman sebesar 86,30%, untuk sekolah dasar sebesar 78,57% untuk bekerja sebesar 77,57% untuk mengurus rumah tangga, sebesar 77,22% untuk pensiunan dan sebesar 67,22% untuk yang belum bekerja pada tahun 2025.yang dapat dilihat pada gambar :



Gambar 4. Penetrasi dan kontribusi berdasarkan aktivitas, pendapatan dan pendidikan tahun 2025

Dengan demikian, pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi terus didorong menimbang manfaat dan dampak yang telah dihasilkan. Adanya dampak positif tersebut, perlu diperhatikan kembali beberapa aspek perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam lingkup nasional jika dijabarkan per tiap provinsi maka di dapatkan sebagai berikut:

Tabel 1. Penjabaran Penetrasi dan kontribusi berdasarkan aktivitas, pendapatan dan pendidikan tahun 2025

Provinsi	Penetrasi	Kontribusi (nasional)	Kontribusi (pulau)
Jawa Barat	85,52%	19,24%	32,75%
Jawa Timur	81,79%	15,33%	26,09%
Jawa Tengah	81,32%	13,78%	23,45%
Banten	84,55%	4,70%	7,99%
DKI Jakarta	87,51%	4,22%	7,17%
Yogyakarta	88,73%	1,50%	2,55%

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam lingkup nasional dan daerah terus berlanjut dengan adanya berbagai inisiatif dan program dari pemerintah dan industri telekomunikasi. Dengan demikian, pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi terus didorong menimbang manfaat dan dampak yang telah dihasilkan. Adanya dampak positif tersebut, perlu diperhatikan kembali beberapa aspek perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam lingkup nasional. Berikut merupakan aspek-aspek perkembangan infrastruktur telekomunikasi:

a. Jaringan Seluler

Jaringan seluler telah berkembang dengan pesat dari generasi ke generasi (2G, 3G, 4G, dan sekarang menuju 5G). Penyedia layanan seluler terus meningkatkan cakupan dan kualitas layanan untuk mencapai konektivitas yang lebih baik di seluruh negara. Namun demikian, masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang memiliki cakupan jaringan seluler yang buruk atau bahkan tidak ada sama sekali, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas, topografi yang sulit, dan keterbatasan sumber daya

dapat menjadi hambatan dalam menyediakan cakupan yang merata di seluruh negeri. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia masih mengandalkan infrastruktur jaringan seluler yang tua dan terbatas. Penyedia layanan telekomunikasi harus berinvestasi dalam pembaruan infrastruktur agar dapat menyediakan jaringan yang lebih canggih dan stabil.

b. Penetrasi Internet

Akses internet telah menjadi lebih merata di seluruh negara. Upaya pemerintah dan sektor swasta dalam memperluas infrastruktur internet, seperti kabel serat optik dan akses nirkabel, telah berhasil meningkatkan penetrasi internet di berbagai wilayah. Meskipun penetrasi internet telah meningkat di beberapa wilayah di Indonesia, masih ada daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses internet yang stabil atau bahkan akses internet itu sendiri. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas dan biaya implementasi yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam menyediakan akses internet yang merata di seluruh negeri. Selain itu, kecepatan internet di Indonesia tidak selalu konsisten dan sering kali lebih rendah dibandingkan dengan standar global. Beberapa wilayah, terutama yang lebih padat penduduk, mungkin mengalami masalah kepadatan lalu lintas data yang dapat menyebabkan kecepatan internet yang lambat. Dan dari sisi kualitas layanan dan dukungan untuk pelanggan, beberapa pelanggan menghadapi masalah dengan kualitas layanan dan dukungan pelanggan dari penyedia layanan

internet. Keluhan tentang kualitas layanan yang buruk, gangguan yang sering, dan respons yang lambat dari penyedia layanan dapat menjadi kendala dalam meningkatkan adopsi internet. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan infrastruktur, mengurangi biaya akses, meningkatkan literasi digital, serta meningkatkan keamanan dan privasi bagi pengguna internet di Indonesia.

c. Perkembangan Kabel Serat Optik

Penggunaan kabel serat optik terus meningkat untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan. Kabel serat optik menjadi tulang punggung komunikasi data yang cepat dan andal. Namun penataan dan pengendalian kabel serat optik masih menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut ketika pemasangan, perbaikan kabel serat optik bawah tanah dilakukan. Masalah yang ditimbulkan berupa perusakan jalan, kemacetan di pinggir jalan, serta mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pemerintah perlu mengatasi permasalahan yang terjadi agar masalah pembangunan kabel optik dapat diminimalisasi.

d. Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Terpencil

Penyebaran infrastruktur telekomunikasi juga telah mencapai daerah terpencil dan pedesaan, sehingga masyarakat di wilayah

tersebut dapat menikmati akses komunikasi yang lebih baik dan layanan telekomunikasi yang lebih lengkap. Namun demikian, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil memerlukan biaya yang tinggi. Wilayah- wilayah ini seringkali memiliki topografi yang sulit dijangkau, terpencar dan memiliki populasi yang lebih rendah, sehingga investasi untuk membangun infrastruktur yang efisien dan terjangkau menjadi kendala.

e. Integrasi Teknologi

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi telah mendukung integrasi teknologi dalam berbagai sektor, seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI). Hal ini membuka peluang baru dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup masyarakat. Namun demikian, salah satu hambatan utama dalam integrasi teknologi di daerah terpencil adalah keterbatasan infrastruktur dan akses internet. Wilayah-wilayah ini mungkin belum memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi atau konektivitas seluler yang stabil. Tanpa akses internet yang memadai, integrasi teknologi menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin.

f. Investasi dan Inovasi

Investasi besar dalam infrastruktur telekomunikasi dari pemerintah dan sektor swasta telah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru untuk memperkuat jaringan dan

layanan telekomunikasi. Namun demikian, membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah memerlukan biaya yang tinggi. Wilayah-wilayah di daerah seringkali memiliki kondisi geografis dan demografis yang sulit, sehingga membutuhkan investasi lebih besar untuk membangun jaringan yang dapat mencakup area tersebut. Beberapa daerah terpencil mungkin mengalami keterbatasan dalam infrastruktur fisik seperti jaringan listrik dan transportasi.

Didukung oleh indeks infrastruktur daerah yang merupakan hasil Perkembangan pengadaan infrastruktur di kabupaten Purworejo mengalami perkembangan yang tidak menentu, berdasarkan data yang didapatkan dari Bappedalitbang Kab. Purworejo dapat di lihat pada tabel 2 :

Tabel 2. Kondisi Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Infrastruktur Daerah	77,05	82,03	87,01	88,06	88,24	82,36
2	Persentase jalan dalam kondisi mantap	76,46	77,77	78,89	80,01	81,75	63,05
3	Persentase akses air minum layak	89,11	89,33	92,51	95,50	96,86	97,97
4	Persentase akses sanitasi layak	84,70	84,78	85,01	87,53	89,45	95,32
5	Persentase rumah tangga pengguna listrik	N/A	N/A	N/A	90,05	91,01	92,17
6	Persentase pengguna internet dan telepon	N/A	N/A	N/A	80,15	82,95	83,87

Sumber: Bappedalitbang Kab. Purworejo, 2023

Dapat diamati pada tabel di atas, terutama pada tahun terakhir (2023), terdapat penurunan signifikan indeks infrastruktur daerah. Hal ini disebabkan karena menurunnya persentase jalan

dalam kondisi mantap, semula 81,75% (pada tahun 2022) menjadi 63,05% pada tahun terakhir sedangkan Perkembangan pengadaan infrastruktur telekomunikasi di kabupaten purworejo mengalami perkembangan yang tidak menentu, berdasarkan data yang didapatkan Buku Hasil Survei Dan Verifikasi Blank Spot dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	JUMLAH (tahun)				SATUAN
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Menara					
	a. Jumlah Menara Baru	10	6	16	7	menara
	b. Jumlah Menara	173	180	196	203	menara
	c. Jumlah Wajib Retribusi	173	13	180	203	menara
2	Persentase Pendirian Tower Telekomunikasi Sesuai Cell Plan					
	a. Jumlah Izin Tower Telekomunikasi Sesuai Cellplan	173	180	180	203	tower
	b. Jumlah Tower Seluruhnya	173	180	196	203	tower

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2021

DATA REGISTER REKOMTEK PENANAMAN TIANG TELEKOMUNIKASI								
DI KABUPATEN PURWOREJO								
NO	PEMOHON	T AHUN	RUAS JALAN	PA NJANG (M)	REKOMTEK			
					NOMOR	TANGGA		
						L		
	PT. Indo Teknologi Konstruksi	2 025	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kota Purworejo • Pendowo – Jenar (Purwodadi) • Jenar – Purwodadi (Purwodadi) • Purwodadi – Ngombol (Purwodadi dan Ngombol) • Ngombol – Wunut (Ngombol) • Grabag- Wunut (Grabag dan Ngombol) 	19 926	600.1.8.3/6716/2	025	28 Agustus 2025	
	PT. Ring Media Nusantara	2 025	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kota Purworejo (Purworejo) 	44 83	600.1.8.3/6523/2	025	22 Agustus 2025	
	PT. Millenial Inti Telekomunikasi	2 025	<ul style="list-style-type: none"> • Klepu – Pituruh (Butuh dan Pituruh) • Lengkong – Banyuurip (Banyuurip) 	57 80	600.1.8.3/4606/2	025	3 Juli 2025	
	PT.Eka Mas Republik	2 025	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kota Kutoarjo • Katerban – Pringgowijayan (Kutoarjo) • Sruwoh-Suren (Butuh) • Jamprong – Sruwoh (Butuh) • Sruwoh – Kedungsri (Butuh) 	78 75	600.1.8.3/3412/2	025	10 Juni 2025	
	PT. Telemedia Komunikasi (Viberlink) Pratama	2 025	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kota Purworejo (Purworejo) 	96 75	600.1.8.3/1206/2	025	28 Februari 2025	


	PT . Eka Mas Republik	025	2	• Dalam Kota Purworejo (Purworejo)	25	75	25	600.1.8.3/906/20	12 Februari 2025
	PT. Sokka Tama Fiber	025	2	• Dalam Kota Purworejo (Purworejo)	300	17	25	600.1.8.3/380/20	16 Januari 2025
	PT. Telkom Indonesia	025	2	• Jl Brigjend Katamso	00	20	025	600.1.8.3/1205/2	28 Februari 2025
	PT.Eka Mas Republik	024	2	• Lengkong - Banyuurip (Banyuurip) • Dalam Kota Purworejo (Purworejo)	69	32	2024	600.1.8.3/10145/	03 September 2024
0	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK	023	2	• Tunggorono - Butuh • Klepu - Pituruh • Gebang -Megulung	380	16		620/6523/2023	19 Juni 2023
1	PT. TOWER BERSAMA	023	2	• Ruas Jl. Dalam Kota Purworejo • Seren - Winong • Gintungan - Gebang • Gebang - Jetis • Loano - Jetis	590	10		620/8502/2023	24 Juli 2023

2	PT. APLIKANUSA LINTASARTA	023	2	• Bagelen - Soko • Kemanukan - Soko • Cangkreng - Kemanukan • Jendral Sudirman • Tentara Pelajar	800	12	620/9315/2023	03 Agustus 2022
3	PT. UNICOM MUDA UTAMA	023	2	• Purwodadi - Ngonbol CS	700	22	620/10160/2023	18 Agustus 2023
4	PT. TOWER BERSAMA	023	2	• Bagelen - Soko • Kemanukan - Soko • Cangkreng - Kemanukan • WR Supratman • Brigjen Wiyono	700	13	620/10730/2023	30 Agustus 2023
5	PT. Global Media Data Prima	022	2	• DI Panjaitan • Mranti - Bulus	50	23	620/18464/2022	11 Nopember 2022
6	PT. Telemedia Komunikasi Pratama	022	2	• Seren - Winong • Seren - Pelutan • Sambeng - Seren	77	28	620/11986/2022	23 Agustus 2022
7	PT. APLIKANUSA LINTASARTA	023	2	• Jend. Sudirman	2	35	620/11987/2022	23 Agustus 2023

8	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK	022	2	• Dalam Kota Purworejo • Kenteng - Bencorejo Cs • Gesing - Jatimalang Cs • Diponegoro Cs • Tamansari - Sembaon Cs	583	54	620/2295/2022	16 Maret 2022
9	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK	022	2	• Kutoarjo - Karangduwur • Karangduwur - Winong • Winong - Pucangagung Cs • Letjend S Parman	630	19	620/9554/2022	18 Juli 2022
0	PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK	022	2	• Suryokusuman • Lengkong - Banyuurip • Pangenrejo - Tegal • Tegalrejo - Plandi	17	96	011.4/6222/2022	7 Juni 2022
1	PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA (BIZNET NETWORKS)	022	2	• Ruas Jalan Dalam Kota Purworejo	872	15	620/11313/2022	11 Agustus 2022
2	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	022	2	• Ruas Jalan Dalam Kota Purworejo	00	17	620/4373/2022	44679

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan pembangunan menara telekomunikasi yang terus ada walaupun mengalami pertumbuhan yang naik-turun. Sedangkan pada infrastruktur lainnya hanya mengalami pembangunan pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Hal ini, belum dapat menjelaskan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Purworejo sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dari tabel di atas, juga menunjukkan kurangnya pengumpulan data akan jumlah dan penyebaran dari infrastruktur telekomunikasi yang ada di Kabupaten Purworejo. Jika terkait pendataan jumlah serta penyebaran atas infrastruktur telekomunikasi yang belum terencana dan terperinci. Akan mempersulit dalam hal penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang ada di Kabupaten Purworejo. Berikut akan disajikan tabel penyebaran infrastruktur telekomunikasi pada menara telekomunikasi terdapat pada gambar :

Tabel 4. Peta Sebaran Tower BTS Kabupaten Purworejo Tahun 2022



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2022

Tabel 5. Jumlah Provider Per kecamatan tahun 2022

No	Kecamatan	Provider														
		Telkomsel	TGL	PROTELINDO	STP	XL AXIATA	I B S	MITRATEL	CMI	CMI	KIN	Triview G M	Huchinson 3	Era Mandiri Sejahtera	Centratama Menara Indonesia	PT Tower Bersama
1	<u>Bagelen</u>	5	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	<u>Banyuurip</u>	3	1	2	0	0	2	1	1	1	1	2	1	0	0	0
3	<u>Bayan</u>	3	0	2	0	0	1	3	1	0	2	1	0	0	0	1
4	<u>Bener</u>	5	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	<u>Bruno</u>	2	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<u>Butuh</u>	3	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	<u>Gebang</u>	2	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
8	<u>Grabag</u>	3	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0
9	<u>Kaligesing</u>	4	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<u>Kemiri</u>	4	2	0	1	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
11	<u>Kutoarjo</u>	2	2	1	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0
12	<u>Loano</u>	3	1	2	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	<u>Ngombol</u>	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<u>Pituruh</u>	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15	<u>Purwodadi</u>	2	1	4	1	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0
16	<u>Purworejo</u>	5	3	6	0	0	3	5	2	0	0	0	1	0	0	1

Sumber : Kominfo Kabupaten Purworejo

DATA REGISTER PBG MENARA TELEKOMUNIKASI								
DI KABUPATEN PURWOREJO								
NO	PEMOHON	TAHUN TERBIT SPPST	LOKASI (TITIK KOORDINAT / ALAMAT)	KONTAK PERSON		Jenis Permohonan	Nomor Registrasi	Nama Bangunan
				NAMA	NO HP			
1	Untung Setiono	2022	Dusun Demangan RT 006 / RW 003, RT. 02 RW. 02, Desa / Kelurahan Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kab Purworejo		81289518228	PBG	PBG-330607-18022022-01	MENARA TELEKOMUNIKASI
2	Untung Setiono	2022	Jl. Gang Serut RT 01 RW 03, Desa / Kelurahan Semawungdaleman, Kecamatan Kutoarjo, Kab Purworejo		81289518228	PBG	PBG-330609-18022022-01	MENARA TELEKOMUNIKASI
3	PT. Tower Bersama	2022	Dukuh Waled RT 03 RW 01 Desa Waled Kecamatan Kemiri Kab. Purworejo		81226310216	PBG	PBG-330612-02032022-01	Menara Telekomunikasi
4	PT. Tower Bersama	2022	Dusun III RT 01 RW 03 Desa Aglik Kecamatan Grabag Kab Purworejo		81226310216	PBG	PBG-330601-27022022-01	Menara Telekomunikasi
5	PT. Tower Bersama	2022	Rejosari RT 003 RW 002 Desa Rejosari Kecamatan Kemiri Kab. Purworejo		81329356049	PBG	PBG-330612-18032022-01	Menara Telekomunikasi - PT. Tower Bersama - Rejosari, Kemiri
6	PT. Tower Bersama	2022	Dusun Tongsengan RT 01 RW 02 Desa Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah		85226004300	PBG	PBG-330603-31052022-01	Menara Telekomunikasi
7	Adi Mulyono a.n. PT. Centratama Menara Indonesia	2022	Dukuh Krajan I RT 04 RW 01 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Purworejo Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah		81226310216	PBG	PBG-330606-28022022-01	Menara Telekomunikasi

8	PT. Tower Bersama	2022	Candingasinan RT. 003/RW. 003 Desa Candingasinan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo	8132935604 9	PBG	PBG- 330607- 20022022- 01	Menara Telekomunikasi
9	PT. Tower Bersama	2022	Dusun I RT 02 RW 01 Desa Dudukulon Kec. Grabag Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah	8522600430 0	PBG	PBG- 330601- 09112021- 01	Menara Telekomunikasi
1 0	PT. Profesional Telekomunikasi	2023	Dusun Grantung RT 002 RW 002 Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo	8522600430 0	PBG	PBG- 330608- 22112021- 01	Menara Telekomunikasi
1 1	PT. Menara Seluler Nusantara	2023	Clapar Lor RT 002 RW 002 Desa Clapar Kec. Bagelen Kab. Purworejo	8122631021 6	PBG	PBG- 330604- 05052022- 01	Menara Telekomunikasi
1 2	Bambang Triambodo a.n PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk	2023	Ngombol RT. 02 RW. 02, Desa / Kelurahan Ngombol, Kecamatan Ngombol, Kab Purworejo	8139244797 7	SLF	SLF- 330602- 17062022- 01	MENARA TELEKOMUNIKASI
1 3	Bambang Triambodo a.n PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.	2023	Dusun Penunggalan RT 003 RW 002 Desa / Kelurahan Wonosuko, Kecamatan Kemiri, Kab Purworejo	8139244797 7	SLF	SLF- 330612- 03102022- 01	MENARA TELEKOMUNIKASI
1 4	PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk	2023	Tasikmadu RT.003 RW.001 Kel. Tasikmadu, Desa / Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Pituruh, Kab Purworejo	8115985899	PBG	PBG- 330611- 30102022- 01	MENARA TELEKOMUNIKASI
1 5	PT TELEKOMUNIKASI SELULAR	2023	Jl. Marditomo No. 3, Desa / Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kab. Purworejo	811288125	SLF	SLF- 330609- 31082023- 01	Konstruksi Menara Telekomunikasi
1 6	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk.	2023	Dusun Kroyo Kidul RT 03 RW 04, Desa / Kelurahan Kroyo, Kecamatan Gebang, Kab Purworejo	8128838543 2	SLF	SLF- 330614- 16082023- 01	DMT Seren Gebang
1 7	PT.PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI	2023	JL. Desa RT.01 RW.03, Desa / Kelurahan Tegalorejo, Kecamatan	8139244797 7	SLF	SLF- 330601-	SITE ALANSHORY_PWR JAW-CJV-0078-I-B

	INDONESIA		Grabag, Kab Purworejo				22092023-01	
1 8	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2023	Jl. Makam RT.02 RW.02, Desa / Kelurahan Pucang Agung, Kecamatan Bayan, Kab Purworejo		81392447977	SLF	SLF-330608-22092023-01	SITE PEKUTAN-PWR JAW-CJV-0080-I-B
1 9	PT. MENARA SELULER NUSANTARA	2023	Kauman RT.02 RW.01 Desa / Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kab Purworejo		81392447977	SLF	SLF-330603-07102023-01	SITE MSN-OO2AA_JOGOBOYO PURWODADI
2 0	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2023	Desa Harjobinangun RT.02 RW.01, Desa / Kelurahan Harjobinangun , Kecamatan Grabag, Kab Purworejo		81392447977	SLF	SLF-330601-09102023-01	SITE PASARANOM_PWR JAW-CJV-0145-I-B
2 1	PT. Persada Sokka Tama	2024	Dusun Pejagran RT 001 RW 001 Desa Pejagran Kec. Ngombol Kab. Purworejo		81226310216	SLF	SLF-330602-25032024-02	Menara Telekomunikasi
2 2	PT TOWER BERSAMA	2024	Dusun Sumur Wayang RT 003 RW 001, Desa / Kelurahan Plipir, Kecamatan Purworejo, kab. Purworejo		81804728007	SLF	SLF-330606-12122023-01	Menara Plipir Purworejo
2 3	PT. TOWER BERSAMA	2024	Dusun Bulus RT 001 RW 003, Desa / Kelurahan Bulus, Kecamatan Gebang, kab. Purworejo		2129248900	SLF	SLF-330614-24062024-01	Bangunan Tower Bulus Gebang
2 4	PT. TOWER BERSAMA	2024	Dukuh Rumping Jaya RT 003 RW 001, Desa / Kelurahan Kese, Kecamatan Grabag, kab. Purworejo		2129248900	SLF	SLF-330601-24062024-01	Bangunan Tower Kese Grabag
2 5	PT. TOWER BERSAMA	2024	Crongoh RT. 002 RW. 002, Desa / Kelurahan Penungkulan, Kecamatan Gebang, kab. Purworejo		2129248900	SLF	SLF-330614-24062024-02	Bangunan Tower Penungkulan Gebang
2 6	PT. TOWER BERSAMA	2024	Dusun I RT 001 RW 001, Desa / Kelurahan Kemadulor, Kecamatan Kutoarjo, kab. Purworejo		81392447977	SLF	SLF-330609-23042024-01	Site Kutoarjo - Kemadu Lor
2 7	Muhamad Jajuli a.n PT.Tower Bersama	2025	Katisnan RT.001 RW.003, Desa / Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Bener, kab. Purworejo		81326451976	SLF	330616-13012025-004	Menara PT.Tower Bersama site Purworejo Bener

28	PT Dayamitra Telekomunikasi, Tbk	2025	Dusun Krajan RT 02 RW 08, Desa / Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, kab. Purworejo		81226310216	SLF	330606-16022025-001	Menara Telekomunikasi DMT Baledono
29	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2025	Dukuh Sumberagung RT 03 RW 01, Desa / Kelurahan Blimbing, Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		81226310216	SLF	330613-07032025-001	Menara Telekomunikasi - blimbing bruno
30	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2025	Dukuh Kaliwarak RT 02 RW 01, Desa / Kelurahan Kaliglagah, Kecamatan Kemiri, kab. Purworejo		81226310216	SLF	330612-30032025-001	Menara Telekomunikasi - kaliglagah kemiri
31	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	2025	Dukuh Karangluas RT 01 RW 01 Desa / Kelurahan Karangluas, Kecamatan Kemiri, kab. Purworejo		81226310216	SLF	330612-30032025-002	Menara Telekomunikasi - karangluas kemiri
32	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk.	2025	Dk. Krajan, RT.05 RW.01, Desa / Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kab Purworejo		85931418330	SLF	330603-09072025-002	BANGUNAN SITE ID PWR689 WATUKURO
33	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk	2025	Jl.Diponegoro No.179, Desa / Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kab Purworejo		82223636595	SLF	330609-19082025-002	TOWER PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI SITE KUTOARJO
34	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2025	Dk. Jururejo RT. 003 RW. 001, Desa / Kelurahan Kedungmulyo, Kecamatan Butuh, Kab Purworejo		81257245738	SLF	330610-05062025-004	Menara Kedungmulyo Butuh
35	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2025	Dusun Krajan RT. 001 RW. 001, Desa / Kelurahan Pekacangan, Kecamatan Bener, Kab Purworejo		81257245738	SLF	330616-05062025-006	Menara Pekacangan Bener
36	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2025	Dk. Munggangsari RT. 002 RW. 005, Desa / Kelurahan Kaligintung, Kecamatan Pituruh, Kab Purworejo		81257245738	SLF	330611-05062025-007	Menara Kaligintung Pituruh
37	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2025	Dusun Krajan RT. 003 RW. 001, Desa / Kelurahan Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kab Purworejo		81257245738	SLF	330605-05062025-005	Menara Somongari Kaligesing
38	Samuel Samsu a.n PT.Dayamitra Telekomunikasi,Tbk	2025	Krajan RT 002 RW 001, Desa / Kelurahan Brengkol, Kecamatan Pituruh, Kab Purworejo		8984760985	SLF	330611-05062025-001	DMT Brengkol Pituruh
39	Samuel Samsu a.n PT.Dayamitra Telekomunikasi,Tbk	2025	Kaliawis, Desa / Kelurahan Wadas, Kecamatan Bener, Kab Purworejo		8984760985	SLF	330616-05062025-002	DMT Wadas Bener
40	Samuel Samsu a.n PT.Dayamitra Telekomunikasi,Tbk	2025	Kauman RT 003 RW 001, Desa / Kelurahan Ganggeng, Kecamatan Purworejo, Kab Purworejo		8984760985	SLF	330606-12062025-001	DMT Ganggeng Purworejo
4	Samuel Samsu a.n	2025	Sebibis RT 003 RW 006, Desa /		8984760985	SLF	330614-	DMT Guntur Bener

1	PT.Dayamitra Telekomunikasi,Tbk		Kelurahan Penungkulan, Kecamatan Gebang, Kab Purworejo				12062025- 002	
---	------------------------------------	--	---	--	--	--	------------------	--

2) Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi bermanfaat bagi masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif atau permasalahan yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, telah ditemukan beberapa permasalahan seputar Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Purworejo, khususnya pembangunan menara dan telekomunikasi jaringan kabel telekomunikasi. Beberapa permasalahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Purworejo belum semuanya mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat. Lokasi pembangunan menara/tiang sebagian besar berada di lingkungan perumahan penduduk yang tentunya harus dapat mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban.
2. Penyelenggaraan jalan di Indonesia mencakup tiga kewenangan utama, yaitu jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antartingkat pemerintahan tersebut masih belum sepenuhnya sinkron. Hal ini terlihat dari perbedaan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, terutama terkait dengan pengelolaan ruang milik jalan. **(foto)**

3. Perusahaan penyedia/provider tidak meminta izin kepada warga pemilik tempat sekitar terkait adanya pembangunan tiang infrastruktur pasif telekomunikasi tersebut, sedangkan untuk menara BTS sudah berdiri dahulu sebelum rekomendasi teknis dikeluarkan.
4. Belum meratanya ketersediaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang berfungsi memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator
5. Masyarakat sebagian besar tidak mengetahui izin , durasi kontrak, identitas provider, penanggungjawab infrastruktur pasif telekomunikasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada informasi yang jelas harus menghubungi siapa (terkait BTS).
6. Perlu adanya pengetatan perizinan pendirian infrastruktur pasif telekomunikasi yang belum memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat sekitar lokasi. Dimana Terkadang perpanjangan kontrak Menara BTS tidak sepengetahuan dan sepersetujuan masyarakat sekitar yang terdampak.

D. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Implikasi Hukum

Dapat memberikan dasar dan justifikas dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten

Purworejo yang selanjutnya menjadi peraturan daerah tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi akan mengikat seluruh stakeholder secara hukum dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta pelepasan. Mekanisme pengadaan, pengelolaan, penyaluran serta pelepasan membutuhkan peran aktif masing – masing stakeholder sesuai fungsi baik fisik maupun manajemen yang diatur oleh peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya.

2. Implikasi Sistem Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau. dikenakan kepada penyedia/provider ditetapkan oleh penyedia infrastruktur pasif dengan harga wajar berbasis biaya dengan mempertimbangkan kondisi pasar, efisiensi nasional, dampak positif keekonomian dan kepentingan masyarakat. pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakn fasilitas berupa: tanah, bangunan dan infrastruktur pasif. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dapat memberikan fasilitasi atau kemudahan dengan cara:

- a. Pemberian hak perlintasan (right of way);

- b. Pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
- c. Akses terhadap Gedung dan Kawasan;
- d. Tarif sewa dan/atau penggunaan asset milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. Standarisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.

Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan, Pemerintah Daerah dan Instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri Kominfo. Diharapkan dapat:

- a. Berkontribusi secara substansi penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- b. Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam kewajiban untuk menata dan mengendalikan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi.
- c. Mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai salah satu perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah hal yang sangat penting dalam tahapan perencanaan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Tahapan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan sesuai dan sinkron terhadap peraturan yang ada di atasnya serta tidak tumpang tindih baik secara kewenangan maupun norma. Terlebih dalam hal penyusunan rancangan peraturan daerah, dimana secara hierarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah adalah aturan perundang-undangan yang berada di level terbawah yakni berada di level pemerintahan daerah yang dalam hal substansial norma tidak boleh lebih tinggi dari aturan yang ada di atasnya, atau dalam Bahasa asas pembentukan hukum dikenal dengan “lex superiori derogat legi inferiori” atau hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa dalam penyusunan peraturan daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya khususnya secara vertical. Selain secara vertical analisis peraturan daerah dilakukan secara horizontal pula guna mengetahui keselarasan dengan aturan setara di daerah. Proses evaluasi dan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan keharmonisan dalam pembentukan peraturan daerah yang

juga merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang disusun dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo, proses evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan diperlukan guna menghasilkan perda yang harmonis, akomodatif, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hak dasar manusia, pangan harus diwujudkan oleh negara sebagaimana Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yakni:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Atas amanat konstitusional tersebut, maka negara wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. warga negara. Peran daerah untuk mewujudkan ketersediaan informasi dan

komunikasi merupakan amanat konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Selain itu perihal urusan pangan sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya tertuang dalam Pasal 18A (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni:

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Selain urusan kewenangan, perihal pangan sebagai salah satu bagian dari proses pembangunan yang dimandatkan oleh konstitusi sebagaimana tertuang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 tersebut merupakan dasar demokrasi ekonomi dengan tujuan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum diwujudkan melalui perekonomian yang berorientasi pada masyarakat. Hal tersebut pula dalam Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Dalam menimbang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 menyebutkan bahwa “bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah-daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengingat bahwa adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 menjadi dasar hukum pembentukan Undang-Undang ini”.

C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan bahwa Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam Undang-Undang Telekomunikasi tersebut, Negara memberikan kewajiban kepada penyelenggara telekomunikasi untuk mengamankan dan melindungi instalasi dalam jaringan telekomunikasi, sehingga terdapat pemberian wewenang kewajiban kepada para pihak penyelenggara telekomunikasi dari Negara untuk tertib dan taat melindungi infrastrukturnya

D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Pengaturan dalam undang-undang ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam, khususnya masyarakat Kabupaten

Purworejo yang sangat kental dengan budaya Jawa dan adanya modernisasi dalam penyelenggaraan bangunan Gedung oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini secara bertahap sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan Perundang-Undangan lainnya, termasuk Peraturan Daerah.

E. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-

undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Pasal 11

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.”

Yang menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,,Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Esensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menekankan pada asas otonomi daerah. Dimana asas otonomi daerah ini bersentuhan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 208 sampai dengan 235 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah kabupaten Purworejo untuk Menyusun Peraturan Daerah ini. Pemerintah Pusat dalam lampiran undang-undangnya.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antarnegara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku, menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka semua penyelenggaraan bangunan gedung baik pembangunan maupun pemanfaatan, yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta oleh pihak asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Bangunan Gedung. Pengaturan dalam undang-undang ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam, khususnya masyarakat Kabupaten Purworejo yang sangat kental dengan budaya Jawa dan adanya modernisasi dalam penyelenggaraan bangunan Gedung oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini secara bertahap sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan Perundang-Undangan lainnya, termasuk Peraturan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai landasan dalam penyusunan Kajian Akademis Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang meliputi: landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Selanjutnya, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu

dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang- Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia merupakan norma dasar yang harus dijalankan dalam proses bernegara. Dalam sila ke lima Pancasila mengamanatkan mengenai nilai keadilan yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” nilai tersebut memberikan konsekuensi kewajiban bagi pemerintah untuk mengupayakan dan memenuhi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Menurut Moh. Mahfud MD, keadilan social dimaknai bahwa hukum nasional harus berpijak pada nilai dasar negara Indonesia yang mengarah pada tujuan dan cita bangsa “rechtsidee”, dalam hal ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keadilan sosial harus menjadi perspektif dalam hal proses pembangunan bangsa terutama perlindungan hak-hak masyarakat. dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan, yang meliputi sandang, pangan,

dan salah satunya adalah komunikasi. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi tersebut, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan memperlancar komunikasi. Sesuai dengan visi misi Kabupaten Purworejo yang menjadikan Kabupaten Purworejo mempunyai kekuatan ekonomi yang tidak tertinggal dari daerah lain serta terwujudnya kondisi lingkungan yang tetap asri dan lestari, maka kebutuhan akan lancarnya komunikasi dan penataan infrastruktur telekomunikasi sangat dibutuhkan.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk terpenuhinya kebutuhan komunikasi guna memperlancar kegiatan masyarakat, maka ditempuh melalui kebijakan hukum dan kebijakan materiil. Kebijakan materiil dapat ditempuh melalui pembangunan fisik yang diwujudkan dengan cara membangun infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai sarana dan perlengkapan frekuensi jaringan komunikasi dan sebagainya. Sedangkan kebijakan hukum dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan dan keputusan yang menunjang pembangunan, penataan, dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi. Namun di satu sisi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang cukup banyak dapat memberikan gangguan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Guna menyeimbangkan semua kebutuhan dan kepentingan dalam masyarakat, maka pemerintah wajib melakukan kebijakan

hukum yang dapat memberikan legitimasi terhadap pendirian infrastruktur mengenai penataan dan pengendalian pendirian infrastruktur telekomunikasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pemerintah Kabupaten Purworejo membentuk Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan terkoordinasi dalam pemasangan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan demikian untuk menciptakan keseimbangan lingkungan yang teratur tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi..

B. Landasan Sosiologis

Pertimbangan yang mencerminkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis didasarkan pada fakta empiris tentang perkembangan, masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Pembentukan peraturan harus sesuai dengan realitas, fenomena, perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Jika masyarakat berubah, nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat juga akan mengalami perubahan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila isi ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum masyarakat. Hal ini mencakup kebutuhan dan tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat serta harapan dan kondisi ideal yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi dan realitas di masyarakat, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima dengan baik dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Landasan sosiologis menuntut bahwa setiap norma hukum yang termuat dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri, yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu, peraturan daerah harus diformulasikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta empiris sehingga ide-ide yang bersifat normatif dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan pada realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, norma-norma hukum yang termaktub dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan secara efektif di tengah-tengah masyarakat yang diatur oleh peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Purworejo menjadi penting untuk disusun dan dilaksanakan agar ada payung hukum yang tegas dan jelas serta berkesinambungan dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan berdaya guna untuk pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan efektif. Penyusuna Raperda ini

diharapkan supaya penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Purworejo dapat dilaksanakan dengan payung hukum yang kuat, memiliki konstruksi

C. Landasan Yuridis

Secara prinsip, peraturan hukum suatu negara merupakan alat hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara yang berasal dari falsafah dan konstitusi negara. Dalam peraturan hukum tersebut, terkandung tujuan, dasar, dan cita-cita hukum negara Indonesia. Kedua unsur tersebut menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Landasan yuridis berisi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, terkait dengan suatu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ingin disusun dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum serta menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Purworejo. Raperda penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Purworejo akan berpedoman pada landasan yuridis, yaitu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan kepatuhan hukum. Raperda ini harus mencerminkan tujuan dan prinsip hukum negara Indonesia serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mengatur infrastruktur telekomunikasi.

Dengan demikian, Raperda ini memiliki tujuan untuk menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang teratur dan terpadu di

Kabupaten Purworejo, memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta mengatasi permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi secara efektif dan efisien. Selain itu, hal ini juga akan mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah tersebut serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan sektor telekomunikasi.

Landasan yuridis atau normatif suatu Peraturan Daerah merupakan bagian dari kaidah hukum tertentu yang saling berkaitan dan merujuk satu sama lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri dari hierarki kaidah hukum khusus yang didasarkan pada kaidah hukum umum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum terkait substansi atau materi yang diatur, sehingga memerlukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum yang mungkin dihadapi adalah peraturan yang sudah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi memadai sebagai landasan normatif, atau adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari hukum tidak hanya fokus pada tercapainya keadilan sosial dalam masyarakat, tetapi juga mencakup terciptanya ketertiban dan ketaatan terhadap hukum. Hukum harus berfungsi untuk mencapai keteraturan sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan memastikan keadilan dalam berusaha dan mencari penghidupan yang layak.

Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil dan beradab bagi seluruh warga negara. Adapun yang menjadi landasan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang Tata Cara Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Peraturan

Diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Purworejo, adalah untuk Memberikan rekomendasi pengaturan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo; Memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah yaitu Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo; Memberikan solusi tentang permasalahan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk keberlanjutannya, berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan Memberikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang ada. Tujuannya, agar seluruh pihak yang terkait Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dapat berupaya secara optimal dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi meliputi:

1. Subjek

Subjek pengaturan yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan, maka subjek pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati Purworejo selaku Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan ketentuan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Raperda Kabupaten Purworejo tentang Tata Cara Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

2. Objek

Objek pengaturan dalam jangkauan pengaturan yaitu merupakan segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, maka objek pengaturan dalam peraturan daerah antara lain mengatur mengenai Jenis Infrastruktur Pasif; Penataan dan pengendalian;

Fasilitas Infrastruktur Pasif; Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Kewajiban; dan Peran serta masyarakat.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi bertumpu pada langkah konkrit apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, maka arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga agar penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di daerah dapat berjalan dengan baik. Harus dilaksanakan secara terencana sejak fase perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka resiko buruk dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Terdapat beberapa isu yang teridentifikasi dan mendesak diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, meliputi:

1. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif telekomunikasi; dan
2. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif telekomunikasi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah itu. Oleh karena itu dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang telekomunikasi.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang

- merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
8. Penataan Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Penataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
 9. Pengendalian Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengendalikan pembangunan Infrastruktur Pasif di Daerah.
 10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
 11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
 12. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki dan mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
 13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 15. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 16. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan pembangunan atau penggunaan lainnya.
 17. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan pembangunan atau penggunaan lainnya.
 18. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
 19. Tiang adalah bangunan penunjang untuk menempatkan sarana

telekomunikasi.

20. Tiang *Microcell* adalah sub sistem Base Transceiver Station yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
21. *Fiber Optik* yang selanjutnya disingkat FO adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
22. Jaringan FO adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
23. Saluran Bawah Tanah adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
24. Barang Milik Daerah adalah semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya.

Pasal 2

Infrastruktur Pasif diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. estetika dan keindahan;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. kemitraan; dan
- g. kesesuaian tata ruang.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif ; dan
- b. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif

Pasal 4

Tujuan penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif yaitu:

- a. menata dan mengendalikan Infrastruktur Pasif;
- b. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya; dan
- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang sesuai dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, estetika,

keselamatan dan keamanan, kemitraan, dan kesesuaian tata ruang serta kejelasan informasi dan identitas.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Infrastruktur Pasif;
- b. Penataan Infrastruktur Pasif;
- c. pengendalian Infrastruktur Pasif;
- d. fasilitasi Infrastruktur Pasif;
- e. pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- f. kewajiban; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II JENIS INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. gorong-gorong (*duct*);
- b. Menara;
- c. Tiang;
- d. lubang kabel (*manhole*); dan/atau
- e. infrastruktur pasif lainnya

Bagian Kedua Gorong Gorong (*Duct*)

Pasal 7

- (1) Gorong-gorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan Infrastruktur Pasif yang berisi Saluran Bawah Tanah.
- (2) Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari Saluran Bawah Tanah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan:
 - a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
 - b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
 - c. kabinet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Menara

Pasal 9

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. Menara *green field*;
 - b. Menara kamufalse;
 - c. Menara tunggal;
 - d. Menara mandiri;
 - e. Menara *roof top*; dan
 - f. Menara teregang.
- (2) Desain dan konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.
- (3) Selain bentuk/jenis Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis Menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

Pasal 10

- (1) Menara disediakan oleh penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; dan
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 11

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dapat didirikan di atas Bangunan Gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (2) Konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 12

- (1) Lokasi pembangunan Menara wajib mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan Daerah.
- (2) Lokasi pembangunan Menara yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Menara wajib sesuai mengacu kepada standar nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, meliputi:
 - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian Menara;
 - c. struktur Menara;
 - d. rangka struktur Menara;
 - e. pondasi Menara;
- (2) Pembangunan Menara yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan Menara harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana pendukung Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan; dan
 - e. marka halangan penerbangan.
 - f. Pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi dan koordinat Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum Menara; dan
 - g. nomor telepon pemilik Menara.
- (5) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tulis dan di tempatkan dalam bentuk papan nama.
- (6) Menara dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Menara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus dibongkar oleh Penyelenggara Telekomunikasi, penyedia Menara, atau kontraktor yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Menara hasil pembongkarannya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Keempat Tiang

Pasal 17

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan bentuk Infrastruktur Pasif berupa Tiang *Microcell*.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikamufleskan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. Tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (4) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah.
- (5) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Lubang Kabel (*Manhole*)

Pasal 19

- (1) Lubang kabel (*manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Infrastruktur Pasif yang berisi jaringan *FO*.

- (2) Pemasangan Jaringan *FO* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. tata cara pemasangan; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (3) Sarana penunjang Jaringan *FO* dapat berupa Tiang (*pole*).
- (4) Tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Tiang besi; dan/atau
 - b. Tiang beton.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan Jaringan *FO* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Infrastruktur Pasif lainnya

Pasal 21

Infrastruktur Pasif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi semua bentuk Infrastruktur Pasif di luar Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d, baik yang telah ada maupun yang timbul kemudian sesuai perkembangan teknologi.

BAB III PENATAAN INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan Infrastruktur Pasif.
- (2) Penataan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. penyelarasan dengan tematik wilayah; dan
 - d. penggunaan bersama Infrastruktur Pasif.

Bagian Kedua
Penataan Infrastruktur Pasif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan penataan Infrastruktur Pasif menyusun rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

- (2) Penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan melibatkan Perangkat Daerah lain, unsur masyarakat dan unsur dunia usaha.
- (3) Rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi; dan
 - f. estetika.

Pasal 25

Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kawasan:

- a. cagar budaya;
- b. pariwisata;
- c. khusus;
- d. lindung;
- e. hutan lindung; dan/atau
- f. yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 26

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif yang telah beroperasisecara bersama.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi atau dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.

BAB IV PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian Infrastruktur Pasif.
- (2) Pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan berusaha pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif;
 - b. penerbitan PBG dan SLF; dan/atau
 - c. penerbitan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Bagian Kedua Pengendalian Infrastruktur Pasif

Pasal 28

Pengendalian Infrastruktur Pasif dilaksanakan berdasarkan peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang, Bangunan Gedung dan/ atau penggunaan bagian-bagian jalan.

Pasal 29

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki PBG dan SLF atau Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk Menara dan Tiang Microcell.
- (3) Penerbitan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk Saluran Bawah Tanah (*Duct*).
- (4) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada pada Barang Milik Daerah dikenakan sewa Barang Milik Daerah.
- (5) Penyedia Infrastruktur Pasif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara yang tidak memiliki PBG dan SLF dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan atau pengoperasian Menara.
- (2) Dikecualikan dari PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menara yang termasuk kategori Bangunan Gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam menjamin keserasian dan keindahan Menara dengan bangunan lingkungan di sekitarnya, Menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.
- (4) Penyedia Menara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau.
 - h. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 32

Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan PBG atau Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara atau Tiang Microcell akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah didirikan, wajib mengajukan perubahan PBG.
- (2) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Saluran Bawah Tanah (*Duct*). akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah dibangun, wajib mengajukan perubahan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemasangan antena pada Menara dan/atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari PBG.
- (2) Pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah Teknis; dan
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

BAB V FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas kepada Penyelenggaraan Telekomunikasi berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. Infrastruktur Pasif.
- (2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggaraan Telekomunikasi berupa:
- a. pemberian hak perlintasan (*right of way*) sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pemungutan sewa atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha; dan/atau
 - d. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, harus transparan, akuntabel, dan efisien serta berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Penyedia Infrastruktur Pasif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.

- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan Infrastruktur Pasif dengan mempertimbangkan efisiensi, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 39

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasif dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif di Daerah dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pembayaran sewa.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 40

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
 - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan PBG atau Izin Penggunaan Bagaian-Bagian Jalan yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan FO yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (Duct) ke dalam Saluran Bawah Tanah (*Duct*);
 - e. melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan Menara secara berkala; dan
 - f. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* dilarang didirikan di luar zonasi yang telah ditetapkan dalam peraturan tata ruang.

Pasal 41

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau

melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau h.
 - h. pembongkaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif dalam penggunaan bersama Infrastruktur Pasif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada Telekomunikasi secara transparan; dan
 - c. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat Telekomunikasi yang terdapat pada Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif dapat menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Infrastruktur Pasif yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Infrastruktur Pasif dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif, dapat berperan aktif baik secara perorangan maupun kelompok untuk:
- a. menyampaikan informasi, laporan atau pengaduan atas pelanggaran pendirian/pembangunan atau penyelenggaraan Infrastruktur Pasif; dan/ atau
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
- (2) Informasi, laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis secara tertulis dengan disertai data dukung bukti pelanggaran.
- (3) Perangkat Daerah Teknis menindaklanjuti informasi, laporan atau pengaduan atas pelanggaran pendirian/pembangunan atau penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) sesuai ketentuan penanganan pengaduan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Penyelenggaraan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin di bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan izin Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang masih dalam proses, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini namun belum memiliki izin sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus memperoleh izin paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di bidang Infrastruktur Pasif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian penutup ini terdiri atas subbab kesimpulan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil Kajian Akademik Rapeda Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Kesimpulan ini memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, sedangkan rekomendasi kebijakan memuat antara lain: perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya; rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Raperda dalam Program Legislasi Daerah; dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian Akademis Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo perlu ditata mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin massif, sehingga pasti akan berkorelasi dengan Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dan memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
2. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, merupakan bagian integral dari program transformasi digital nasional sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia serta menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi.
3. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, merupakan perwujudan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan menyampaikan informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. terutama dalam kebermanfaatannya,

4. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Purworejo adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Purworejo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil Kajian Akademik Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo, disampaikan beberapa implikasi kebijakan sebagai berikut.

1. Materi yang ada dalam Kajian Akademis Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo ini perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Upaya strategis dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu ditopang oleh suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) yang:

- a. Menjamin mewujudkan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya.
 - b. Memastikan dan menjamin Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sesuai dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, estetika, keselamatan dan keamanan, kemitraan, dan kesesuaian tata ruang serta kejelasan informasi dan identitas
3. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan perlu segera disusun, dibahas, disosialisasikan, dan diselesaikan (diundangkan), sehingga menjadi legal bases untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo.
4. Terciptanya perlindungan dan kepastian hukum mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal Kabupaten Purworejo mempunyai nilai penting dan strategis untuk diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Anwar, Khoirul, Ikhfan Ammar Rangkuti, Muhammad Hendra Maulana Sambas, & Abdul Khamid Ridwanuddin. *Studi Sistem Komunikasi Nirkabel untuk Pensinyalan Kereta Cepat Indonesia*. *Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, Vol. 21, No. 3, Juli 2019
- Anwar, K., I. A. Rangkuti, M. H. M. Sambas & A. K. Ridwanuddin. 2019. "Studi Sistem Komunikasi Nirkabel untuk Pensinyalan Kereta Cepat Indonesia." *Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, Vol. 21, No. 3. (ejournal.undip.ac.id)
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2024. <https://survei.apjii.or.id/survei>. Diakses pada 21 Juli 2024 jam 20.22.
- Ayu Nenden Assyfa Putri & Irwansyah Irwansyah. *Efektivitas Komunikasi Dalam Pembelajaran Online*. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*.
- Bateson, G. (1972). *Step to Ecology of Mind* (Paladin Edition). Chandler Publishing Company.
- Christiany Juditha. *Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi terhadap Pola Komunikasi Masyarakat Desa (Studi di Desa Melabun, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung)*. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, Vol. 21, No. 2, 2020
- Detya Wiryany, Selina Natasha, Rio Kurniawan. *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia*. *Jurnal Nomosleca*, Vol. 8, No. 2.
- Dewi Utari. 2017. Tanggung Jawab Perdata dalam Pemasangan jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW.
- F. Sugeng Istanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda HB Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2009. Bina Aksara.
- Grant, A. E. & Meadows, J. H. (2010). *Communication Technology Update and Fundamentals*. Focal Press.
- Handayani, R. & Siregar, S. "Implementasi Komunikasi Nirkabel 433MHz Menggunakan APC220 Transceiver pada Robot Musik Angklung." *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*. (repository fakultas / jurnal kampus)
- I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph Gede Sutmasa, Emma Ratna Sari Moedy. 2024. Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali

Cakrawarti, Vol. 7 No. 1.

Jaka Mulyata. 2015. Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu- X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kontan. 2024.

Moh. Mahfud MD. 2009. Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Pamungkas, R. S., Hasanah, L. & Wiranto, G. "Rancang Bangun Penerima Sinyal Berbasis Komunikasi Nirkabel untuk Monitoring Kualitas Air." *Wahana Fisika*. (ejournal.upi.edu)

PLN Icon Plus Lakukan Penataan Kabel Fiber Optik di Simpang Joglo Surakarta. Diakses pada 30 April 2024 di website: <https://pressrelease.kontan.co.id/news/pln-icon-plus-lakukan-penataan-kabel-fiber-optik-di-simpang-joglo-surakarta>

Rafles Abdi Kusuma. *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perilaku Intoleransi dan Antisocial di Indonesia*. Mawaizh : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 10, No. 2, 2019.

Rahadian Sri Pamungkas, Lilik Hasanah, Goib Wiranto. *Rancang Bangun Penerima Sinyal Berbasis Komunikasi Nirkabel Untuk Monitoring Kualitas Air*. Wahana Fisika.

Rini Handayani, Simon Siregar. *Implementasi Komunikasi Nirkabel 433MHz Menggunakan APC220 Transceiver Pada Robot Musik Angklung*. Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi.

Rosmalina. *Teknologi Informasi Sebagai Media Komunikasi Pesan Dakwah*. ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi.

"Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024," n.d.

Sugiyono. "Penelitian Kuantitatif, and Kualitatif Dan. 2017." Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD DOWNLOAD, n.d.

Sugiyono, Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta," 2018.

Watt, James. "Ilmu Telekomunikasi," n.d.

We Are Social. (2022). DIGITAL 2022: INDONESIA. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya untuk penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan telekomunikasi;
 - b. bahwa keberadaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Daerah harus memperhatikan efisiensi, keselamatan, kenyamanan, keamanan dan estetika lingkungan yang sesuai kaidah tata ruang dan kondisi masyarakat di Daerah sehingga perlu adanya penataan dan pengendalian;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, perlu pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang telekomunikasi.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
8. Penataan Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Penataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
9. Pengendalian Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengendalikan pembangunan Infrastruktur Pasif di Daerah.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki dan mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
15. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
16. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan pembangunan atau penggunaan lainnya.

17. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan pembangunan atau penggunaan lainnya.
18. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
19. Tiang adalah bangunan penunjang untuk menempatkan sarana telekomunikasi.
20. Tiang *Microcell* adalah sub sistem Base Transceiver Station yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
21. *Fiber Optik* yang selanjutnya disingkat FO adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
22. Jaringan FO adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
23. Saluran Bawah Tanah adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
24. Barang Milik Daerah adalah semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya.

Pasal 2

Infrastruktur Pasif diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. estetika dan keindahan;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. kemitraan; dan
- g. kesesuaian tata ruang.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif ; dan
- b. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif

Pasal 4

Tujuan penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif yaitu:

- a. menata dan mengendalikan Infrastruktur Pasif;
- b. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya; dan
- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang sesuai dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, estetika, keselamatan dan keamanan, kemitraan, dan kesesuaian tata ruang serta kejelasan informasi dan identitas.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Infrastruktur Pasif;
- b. Penataan Infrastruktur Pasif;
- c. pengendalian Infrastruktur Pasif;
- d. fasilitas Infrastruktur Pasif;
- e. pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- f. kewajiban; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II

JENIS INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. gorong-gorong (*duct*);
- b. Menara;
- c. Tiang;
- d. lubang kabel (*manhole*); dan/atau
- e. infrastruktur pasif lainnya

Bagian Kedua
Gorong Gorong (*Duct*)

Pasal 7

- (1) Gorong-gorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan Infrastruktur Pasif yang berisi Saluran Bawah Tanah.
- (2) Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari Saluran Bawah Tanah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan:
 - a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
 - b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
 - c. kabinet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Saluran Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Menara

Pasal 9

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. Menara *green field*;
 - b. Menara kamufase;
 - c. Menara tunggal;
 - d. Menara mandiri;
 - e. Menara *roof top*; dan
 - f. Menara teregang.
- (2) Desain dan konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain bentuk/jenis Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis Menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

Pasal 10

- (1) Menara disediakan oleh penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; dan
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 11

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dapat didirikan di atas Bangunan Gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (2) Konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 12

- (1) Lokasi pembangunan Menara wajib mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan Daerah.
- (2) Lokasi pembangunan Menara yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Menara wajib sesuai mengacu kepada standar nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, meliputi:
 - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian Menara;
 - c. struktur Menara;
 - d. rangka struktur Menara;
 - e. pondasi Menara;
- (2) Pembangunan Menara yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan Menara harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana pendukung Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan; dan
 - e. marka halangan penerbangan.
 - f. Pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi dan koordinat Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum Menara; dan
 - g. nomor telepon pemilik Menara.
- (5) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tulis dan di tempatkan dalam bentuk papan nama.
- (6) Menara dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Menara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus dibongkar oleh Penyelenggara Telekomunikasi, penyedia Menara, atau kontraktor yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Menara hasil pembongkarannya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Keempat Tiang

Pasal 17

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan bentuk Infrastruktur Pasif berupa Tiang *Microcell*.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikamufleaskan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. Tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (4) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah.
- (5) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Lubang Kabel (*Manhole*)

Pasal 19

- (1) Lubang kabel (*manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Infrastruktur Pasif yang berisi jaringan *FO*.
- (2) Pemasangan Jaringan *FO* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. tata cara pemasangan; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (3) Sarana penunjang Jaringan *FO* dapat berupa Tiang (*pole*).
- (4) Tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Tiang besi; dan/atau
 - b. Tiang beton.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan Jaringan *FO* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Infrastruktur Pasif lainnya

Pasal 21

Infrastruktur Pasif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi semua bentuk Infrastruktur Pasif di luar Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d, baik yang telah ada maupun yang timbul kemudian sesuai perkembangan teknologi.

BAB III

PENATAAN INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan Infrastruktur Pasif.

- (2) Penataan Infrastruktur Pasif sebagaimana diaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. penyesuaian dengan tematik wilayah; dan
 - d. penggunaan bersama Infrastruktur Pasif.

Bagian Kedua
Penataan Infrastruktur Pasif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan penataan Infrastruktur Pasif menyusun rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan melibatkan Perangkat Daerah lain, unsur masyarakat dan unsur dunia usaha.
- (3) Rencana induk Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi; dan
 - f. estetika.

Pasal 25

- Penyesuaian dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kawasan:
- a. cagar budaya;
 - b. pariwisata;
 - c. khusus;

- d. lindung;
- e. hutan lindung; dan/atau
- f. yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 26

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif yang telah beroperasisecara bersama.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi atau dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.

BAB IV

PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian Infrastruktur Pasif.
- (2) Pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan berusaha pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif;
 - b. penerbitan PBG dan SLF; dan/atau
 - c. penerbitan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Bagian Kedua Pengendalian Infrastruktur Pasif

Pasal 28

Pengendalian Infrastruktur Pasif dilaksanakan berdasarkan peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang, Bangunan Gedung dan/ atau penggunaan bagian-bagian jalan.

Pasal 29

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki PBG dan SLF atau Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk Menara dan Tiang Microcell.
- (3) Penerbitan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk Saluran Bawah Tanah (*Duct*).
- (4) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada pada Barang Milik Daerah dikenakan sewa Barang Milik Daerah.
- (5) Penyedia Infrastruktur Pasif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara yang tidak memiliki PBG dan SLF dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan atau pengoperasian Menara.
- (2) Dikecualikan dari PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menara yang termasuk kategori Bangunan Gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menjamin keserasian dan keindahan Menara dengan bangunan lingkungan di sekitarnya, Menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.
- (4) Penyedia Menara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau.
 - h. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 32

Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan PBG atau Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara atau Tiang Microcell akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah didirikan, wajib mengajukan perubahan PBG.
- (2) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Saluran Bawah Tanah (*Duct*), akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah dibangun, wajib mengajukan perubahan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemasangan antena pada Menara dan/atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari PBG.

- (2) Pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah Teknis; dan
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

BAB V

FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas kepada Penyelenggaraan Telekomunikasi berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. Infrastruktur Pasif.
- (2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggaraan Telekomunikasi berupa:
- a. pemberian hak perlintasan (*right of way*) sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pemungutan sewa atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha; dan/atau
 - d. standarisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, harus transparan, akuntabel, dan efisien serta berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Penyedia Infrastruktur Pasif.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan Infrastruktur Pasif dengan mempertimbangkan efisiensi, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

BAB VI

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 39

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasif dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif di Daerah dapat memanfaatkan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pembayaran sewa.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 40

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
 - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan PBG atau Izin Penggunaan Bagaian-Bagian Jalan yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan FO yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (Duct) ke dalam Saluran Bawah Tanah (*Duct*);

- e. melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan Menara secara berkala; dan
 - f. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* dilarang didirikan di luar zonasi yang telah ditetapkan dalam peraturan tata ruang.

Pasal 41

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau h.
 - h. pembongkaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif dalam penggunaan bersama Infrastruktur Pasif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada Telekomunikasi secara transparan; dan
 - c. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat Telekomunikasi yang terdapat pada Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif dapat menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Infrastruktur Pasif yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Infrastruktur Pasif dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif, dapat berperan aktif baik secara perorangan maupun kelompok untuk:
 - a. menyampaikan informasi, laporan atau pengaduan atas pelanggaran pendirian/pembangunan atau penyelenggaraan Infrastruktur Pasif; dan/ atau
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
- (2) Informasi, laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis secara tertulis dengan disertai data dukung bukti pelanggaran.
- (3) Perangkat Daerah Teknis menindaklanjuti informasi, laporan atau pengaduan atas pelanggaran pendirian/pembangunan atau penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) sesuai ketentuan penanganan pengaduan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Penyelenggaraan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin di bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan izin Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang masih dalam proses, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini namun belum memiliki izin sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus memperoleh izin paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di bidang Infrastruktur Pasif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal ...

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TOLKHA AMARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ... NOMOR ... SERI ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika kota maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian infrastruktur pasif telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Selain itu dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penatausahaan di bidang pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kabupaten Purworejo, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang pembangunan, yang merupakan kegiatan mendirikan infrastruktur pasif telekomunikasi beserta sarana pendukungnya dan penataan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mengatur dan menata serta mengendalikan keberadaan dan pendirian infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan demikian pembangunan industry telekomunikasi serta pemenuhan kebutuhan telekomunikasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan tertib dari segi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta selaras dengan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas estetika dan keindahan” adalah asas yang mengutamakan nilai seni keindahan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan infrastruktur passif telekomunikasi yang digunakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian tata ruang” adalah penataan ini harus diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tataruang wilayah daerah yang sudah di tetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Menara *green field*” adalah Menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Menara *kamuflase*” adalah Menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Menara tunggal (*monopole tower*)” adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Menara mandiri (*self supporting tower*)” adalah Menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Menara *roof top*” adalah Menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Menara teregang (*guyed tower*)” adalah Menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabelkabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari Menara telekomunikasi mandiri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tiang penerangan jalan umum” adalah penopang dari bahan logam dan/atau non logam yang digunakan untuk menambatkan luminer, yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu.

Huruf b

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “utilitas lain” antara lain *Close Circuit Television (CCTV)*, *Wireless Local Area Network (WLAN)*, atau penerangan jalan umum.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan bentuk Infrastruktur Pasif lainnya yang telah ada meliputi ruang pusat data (*data center*), *server*, instalasi penyedia listrik dan instalasi pendingin udara.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “khusus” adalah bagian wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kawasan “yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi” adalah kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, meliputi kawasan istana kepresidenan, pangkalan militer, pusat data nasional, fasilitas penelitian dan pengembangan yang strategis.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian hak perlintasan (*right of way*)” adalah pemberian izin kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melintasi bahu jalan kabupaten dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR ...